



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/487/X/KA/PB.02/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. surat undangan Kepala Kantor Wilayah Provinsi NTB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : W.21-GR.07.01-4783, perihal Undangan Kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB Tahun 2023, tanggal 19 Oktober 2023.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
 1. **Denny Priadi, S.Sos**
Penyidik Sie Intelijen
 2. **Anang Thoha Mislahudin, SH**
Kepala Seksi Wastahti
- Untuk :
 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas Kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi NTB, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di Hotel Aston Inn Mataram.
 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB.
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 25 Oktober 2023

